BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis diatas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, yakni :

1. Berdasarakan data dan beberapa gambaran beserta kasus yang telah dipaparkan tentang batas usia anak yang diperbolehkan bekerja di Indonesia bahwa masih banyak anak bekerja dibawah batas minimum usia anak bekerja, sehingga dalam penerapan batas minimum untuk anak yang diperbolehkan bekerja belum tercapai sepenuhnya. Sedangkan di Singapura sudah berjalan cukup baik dalam praktek lapangannya karena Penulis tidak menemukan kasus atau anak-anak bekerja secara langsung karena di Singapura menerapkan kerja paruh waktu sehingga anak-anak hanya bekerja dalam paruh waktu sehabis pulang sekolah ataupun ketika liburan sekolah.
2. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka terlihat bahwa antara Indonesia dan Singapura sama-sama belum sepenuhnya memberikan pelindungan hukum bagi anak yang bekerja dan/atau orang muda baik dalam regulasi maupun penerapan Konvensi ILO Nomor 182. Namun di Singapura lebih menjaga ketat untuk anak yang bekerja karena setiap anak yamg bekerja harus mendapatkan izin dari dinas ketenagakerjaan terlebih dahulu dan kasus atau informasi terhadapa naka yang bekerja pada pekerjaan terburuk belum temukan oleh Penulis, sedangkan di Indonesia tidak menggunakan

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015

hal seperti itu sehingga hal tersebut akan sulit dikontrol dan masih ada kasus yang terjadi terhadapa anak yang bekerja dengan pekerjaan terburuk.

3. Sanksi hukum yang diterapkan di Indonesia sama dengan Singapura berupa sanksi pidana penjara dan/atau denda. Akan tetapi sanksi hukum yang diberikan di Singapura tidak seberat di Indonesia karena pelanggaran tidak banyak terjadi. Sanksi pidana penjara dan/atau denda diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya di UU Ketenagakerjaan Indonesia dan Singapura (*Employment Act*). Sanksi hukum yang diberikan sesuai dengan pelanggaran dari pemberi kerja kepada anak tersebut ataupun anak-anak yang bekerja atau orangtua anak tersebut yang pidana penjara di Indoneisa paling lama 5 (lima) tahun atau paling cepat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan di Singapura paling lama 2 (dua) tahun untuk pidana penjara dan denda paling banya $ 5.000 (lima ribu dollar Singapura).

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian ini, Penulis menemui berbagai keterbatasan, antara lain :

1) Keterbatasan dalam bahasa, peraturan masing-masing negara terdapat tata bahasa yang berbeda dan istilah yang berbeda karena kata-kata bahasa Inggris di aturan hukum Singapura sangat berbeda karena menggunakan bahasa Inggris hukum sehingga kamus sangat diperlukan.

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015

2) Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan penelitian masih sulit untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan anak yang bekerja di Indonesia dan Singapura. Buku-buku dan artikel sanagat terbatas yang berhubungan dengan perlindungan anak yang diperbolehkan bekerja, walaupun Penulis sudah 2-3 (dua sampai tiga) kali mengunjungi perpustakaan nasioanal di Singapura tetap saja sangat berkurang informasi yang didapatkan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1) Rekomendasi kepada pemerintah Indonesia terhadap perlindungan anak yang diperbolehkan bekerja, yakni : Memperketat aturan hukum terhadap usia minimum terhadap anak yang diperbolehkan bekerja, baik dalam sanksi maupun pengawasan dari dinas ketenagakerjaan dan menambah ketentuan larangan setaiap orang melakukan pengeraham anak secara paksa dan memanfaatkan anak untuk keuntungan pribadi.
2) Rekomendasi kepada pemerintah Singapura terhadap perlindungan anak yang diperbolehkan bekerja, yakni : Aturan hukum terhadap bentuk-bentuk pekerjaan apa yang terburuk untuk anak lebih spesifik dan diperjelas secara rinci dan sanksi hukum lebih dijelaskan kembali dan hukuman tersebut lebih berat agar memberikan efek jera.
3) Rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dan Singapura terhadap perlindungan anak yang diperbolehkan bekerja, yaitu dengan

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015

melaksanakan 3 (tiga) pendekatan yaitu penghapusan, perlindungan, dan penguatan atau pemberdayaan. Penghapusan dalam hal ini anak tidak boleh bekerja karena dia harus bersekolah dan bermain. Perlindungan dalam hal ini, usia anak yang dibenarkan untuk bekerja maka anak tetap diberikan pengawasan dan pemantauan serta tidak menyalahgunaan terhadap tenaga kerja anak. Penguatan atau pembedayaan bahwa dalam hal ini hak-hak anak harus diperjuangkan dan tetap dilindungi serta tetap memperhatikan keselamatan, perkembangan fisik dan mental anak-anak.

Leny Pratiwi, Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura, 2015
UIB Repository (c) 2015